

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini membuat persaingan di dunia usaha ini semakin ketat. Hanya perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang dapat bertahan dalam persaingan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu biaya yang tidak sedikit. Banyak perusahaan yang kesulitan bahkan tidak mampu bertahan dalam persaingan karena terkendala oleh modal atau dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Hal tersebut juga dialami oleh UMKM seperti yang dijelaskan dalam kiat usaha bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kegagalan dalam bisnis adalah modal yang tidak cukup. Oleh karena itu perlu adanya suntikan dana dari pihak ketiga untuk mengatasinya. Disinilah lembaga keuangan hadir menjadi alternatif bagi perusahaan dan UMKM untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah perusahaan modal ventura. Modal ventura berasal dari kata *Venture Capital* yang berarti penanaman modal yang mengandung resiko pada suatu usaha atau perusahaan. Perusahaan yang melakukan usaha modal ventura disebut perusahaan modal ventura. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mendefinisikan Perusahaan Modal Ventura sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk

jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan usaha produktif. Perusahaan Modal Ventura (PMV) didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura merupakan salah satu bentuk perusahaan pembiayaan.

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (*equity*) ke dalam perusahaan pasangan usaha. Berdasarkan fakta empiris, kondisi calon pasangan usaha yang akan dibiayai oleh perusahaan modal ventura sangat beragam, ditinjau dari jenis usaha yang dijalankan dan status badan usahanya. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan modal ventura dalam menyalurkan dananya tidak hanya dilakukan secara langsung dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan pasangan usaha saja, tetapi juga penyertaan tidak langsung di mana menggunakan instrumen pembiayaan obligasi konversi dan pola partisipasi terbatas bagi hasil. Adapun penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam usaha bersama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.

Jenis penyertaan ini mengharuskan calon perusahaan pasangan usaha menyerahkan modal atau asset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama. Berdasarkan beberapa metode pembiayaan yang telah dilampirkan diatas keseluruhan jenis tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi tetapi dikompensasikan memiliki kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang jangka menengah. Sistem bagi hasil yang digunakan perusahaan modal ventura berlandaskan pada bagi hasil yang digunakan bank dengan sistem bagi hasil, sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 yang telah beberapa kali mengalami perubahan peraturan dan perubahan yang terakhir ialah Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1998. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank dengan sistem bagi hasil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil tetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam perusahaan modal ventura prinsip bagi hasil dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada perusahaan pasangan usaha dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian

keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak, seperti yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang menerangkan tentang pola pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus di tuangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan menghitung persentase atas modal yang ditanamkan oleh pemilik saham atau perusahaan modal ventura.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa “perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.” Pembiayaan ini berguna bagi pengembangan usaha UMKM. Sebagian besar aktivitas perusahaan modal ventura saat ini adalah pembiayaan bagi hasil yang mekanismenya sama dengan pemberian kredit oleh bank. Pembiayaan memiliki resiko bisnis yang cukup besar salah satunya yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Seperti halnya pada pembiayaan juga terdapat resiko pembiayaan bermasalah salah satunya adalah pembiayaan macet, maksudnya adalah tidak

terlunasinya pembiayaan yang diberikan dan hal tersebut mengindikasikan pelunasan pembiayaan tidak optimal. Menjadi resiko yang besar bagi pembiayaan modal ventura karena sasarannya adalah UMKM. Terkadang masih banyak UMKM yang tidak membuat laporan keuangan perusahaan yang ada yang cenderung hanya membuat laporan catatan keuangan yang sederhana sehingga mempersulit pembiayaan modal ventura dalam menilai kondisi UMKM.

PT. Sarana Jatim Ventura merupakan perusahaan modal ventura daerah Jawa Timur yang telah melakukan analisis kelayakan kepada calon pasangan usaha yang mengajukan permohonan pembiayaan sebelum menyetujui pembiayaan yang dilakukan serta melakukan pengawasan atas kinerja pasangan usaha setelah pembiayaan diberikan pada pasangan usaha oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian mengenai perjanjian modal ventura.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penulisan dengan judul **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI UMKM (Studi di PT. Sarana Jatim Ventura).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura sebagai modal bagi UMKM.
2. Untuk mengetahui upaya hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
  - b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai perjanjian pembiayaan modal ventura bagi usaha UMKM
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang modal ventura bagi UMKM.

- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman yang terkait pembatalan pembiayaan modal ventura bagi UMKM

## 1.5 Perjanjian

### 1.5.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>1</sup> Dalam perjanjian menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 584 KUHPerdara, hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, tetapi dengan : “Pemilikan, Perlekatan, Daluarsa, Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak”. Untuk beralihnya (hak milik) atau suatu kebendaan harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Kewenangan dari pihak yang menyerahkan
2. Alas hak yang sah (*rechtstitel*)
3. Penyerahan (*levering*)

Kebendaan tak bergerak dilakukan dengan akta yang diikuti dengan pendaftaran apabila merupakan benda yang terdaftar (Pasal 19

---

<sup>1</sup> Prof Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 2000, Hlm. 17

Jo. Pasal 23 butir 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

### 1.5.2 Syarat Perjanjian

Dari pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah, yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Yang di maksud dengan kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>2</sup> Kesepakatan tidak ada apabila perjanjian di buat atas dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum di nyatakan sebagai subyek hukum.<sup>3</sup> Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap dalam membuat perjanjian, yang tidak cakap adalah orang-orang yang di tentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa, yang di tempatkan di bawah pengawasan, dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Pasal 1330 KUHPerdota belum berumur 21 tahun. Apabila seseorang telah atau pernah kawin di anggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu  
Hal tertentu maksudnya objek yang di atur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat di tentukan, jadi tidak boleh samar-samar.
- d. Suatu sebab yang halal  
Maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, contohnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.  
KUHPerdota memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis maupun lisan, asal

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 34

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 37

memuat aturan yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, jadi perjanjian tidak harus di buat secara tertulis. KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian di buat secara sah di antara pihak dan berlaku sebagai undang-undang yang di maksud dengan syarat-syarat perjanjian adalah ketentuan-ketentuan yang wajib di penuhi oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian, syarat-syarat perjanjian meliputi ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. kewajiban dan hak para pihak
- b. wanprestasi
- c. akibat wanprestasi
- d. tanggung jawab
- e. penyelesaian sengketa
- f. kewajiban dan hak para pihak<sup>4</sup>

yang di sebut kewajiban adalah sesuatu yang harus di laksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau di lalaikan, jika kewajiban itu di tentukan oleh undang-undang di sebut kewajiban undang-undang, jika kewajiban itu di tentukan oleh perjanjian di sebut kewajiban perjanjian, berdasarkan asa pelengkap hukum perjanjian jika para pihak menentukan lain dalam perjanjian yang mereka buat, maka kewajiban undang-undang di kesampingkan, sebaliknya jika para pihak tidak menentukan apa-apa maka berlakulah kewajiban undang-undang.

Kewajiban terdiri dari dua macam, yaitu kewajiban material dan kewajiban formal.<sup>5</sup> Kewajiban material adalah kewajiban yang

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 11

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 20

berkenaan dengan benda atau objek perjanjian sesuai dengan identitasnya (jenis, jumlah, ukuran, nilai, harga, kebergunaanya), bentuk kewajiban material antara lain adalah:

- a. Dalam perjanjian jual beli, menyerahkan barang dan Membayar harga barang
- b. Dalam perjanjian tenaga kerja melakukan pekerjaan dan membayar upah
- c. Dalam perjanjian sewa – menyewa, menyerahkan barang dan membayar sewa,dll

Kewajiban Formal yang berkenaan dengan tata cara atau pelaksanaan pemenuhan kewajiban material, yaitu oleh siapa, bagaimana caranya, di mana, kapan, dengan apa penyerahan, pembayaran, pekerjaan, dan pemeliharaan yang di lakukan. Hasil pelaksanaan kewajiban itu merupakan hak pihak lain dalam perjanjian. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut tidak bersifat memaksa, boleh di gunakan dan tidak boleh di gunakan. Sebaliknya pelaksanaan kewajiban bersifat memaksa jika lalai atau di lalaikan dikenai sanksi. Jika pihak yang tidak mempunyai kewajiban tidak melaksanakan sendiri kewajibanya maka ada pihak lain yang memaksakan sendiri kewajibanya, maka ada pihak lain yang dapat memaksakan pelaksanaan atau pembebanan sanksi, yaitu pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*,Hlm 12.

### 1.5.3 Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian dibagi menjadi dua macam yaitu:

#### 1. Tertulis

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.

Ada dua jenis perjanjian tertulis yakni:

##### a. Perjanjian dibawah tangan

Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang berangkatkan saja.

##### b. Perjanjian otentik

Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dibuat akta notariel.<sup>7</sup>

Interpretasi dalam perjanjian penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan 1351 KUHPerdara. Yang pada dasarnya perjanjian dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Namun dalam kenyataanya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

#### 2. Lisan

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

### 1.5.4 Asas-Asas Perjanjian

#### a) Asas Kebebasan berkontrak

Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas,

---

<sup>7</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm 7

pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualism yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam Hukum Perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori *laissez fair*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualism memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah.

Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut;

- 1) Adanya keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*)
  - 2) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
- b) Asas Konsesualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam KUHPerdara asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau *will*” para pihak saling berpartisipasi mengikatkan diri. Asas

konsesualitas mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya.

c) Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara.

Bunyi Pasal 1315 KUHPerdara:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”.

Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.”

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

d) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik.

e) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f) Asas Moral

Asas dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan.

g) Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa:  
“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

### **1.5.5 Batalnya Perjanjian**

Dalam bab mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, telah diterangkan, bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal

demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis demi semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim. karna dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif yang sebagaimana sudah kita lihat, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah : pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.<sup>8</sup>

#### **1.5.6 Perjanjian Modal Ventura**

Seluruh perjanjian kegiatan usaha antara perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, dan/atau unit usaha syariah dengan pasangan usaha dan debitur wajib dibuat secara tertulis. Dan wajib memenuhi syarat dan ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana di atur di dalam peraturan OJK mengenai

---

<sup>8</sup> Khotibul Umam, SH.,LL.M, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi)*, BPFE, 2010, Hlm. 35

perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang berbunyi :”perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

- a. jenis kegiatan Usaha
- b. nomor dan tanggal perjanjian
- c. identitas para pihak
- d. jumlah penyertaan dan/atau pembiayaan
- e. jangka waktu penyertaan dan/atau pembiayaan
- f. tingkat pengembalian pembiayaan(jika ada)
- g. objek jaminan(jika ada)
- h. rincian biaya terkait dengan penyertaan/pembiayaan yang diberikan paling sedikit memuat;
  1. biaya survey (jika ada)
  2. biaya provisi (jika ada)
  3. biaya notaris (jika ada)
  4. biaya pengikatan jaminan (jika ada)
- i. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada)
- k. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.

## 1.6 Modal Ventura

### 1.6.1 Pengertian Modal Ventura

Istilah “Modal Ventura” merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko (*risk capital*). Dikatakan mengandung resiko karena investasi tidak disertai dengan jaminan (*colateral*). Ada beberapa definisi yang selama ini diberikan kepada intitusi hukum Modal Ventura, sesuai dengan penekanan terhadap masing-masing karakteristik oleh masing-masing penulis. Dalam *Dictionary of Business Terms*, disebutkan bahwa Modal Ventura adalah sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, Modal Ventura disebut sebagai *risk capital*. Sebenarnya diberikan istilah *risk capital* untuk Modal Ventura dimaksudkan sebagai lawan dari *security capital*.

Neil Cross, mantan *chaiman* dari *European Venture Capital Association* memberi pengertian kepada Modal ventura sebagai suatu pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan, PMV menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk *advis* manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan

yang bersangkutan. Resiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan *return* yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui *capital gain* yang bersifat *medium term*.<sup>9</sup>

*The Bank of England Quarterly Bulletin* memberikan pengertian kepada Modal Ventura sebagai suatu aktivitas dengan mana pihak investor mendukung bakat-bakat *entrepreneur* dengan skill financial dan bisnis, untuk memanfaatkan pasar dan karenanya akan mendapatkan *capital gains* yang bersifat *long term*. Clinton Richardson mendefinisikan Modal Ventura sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan kedalam PPU(Perusahaan Pasangan Usaha) yang cukup berisiko tinggi bagi investor. PPU tersebut biasanya dalam kondisi tidak memungkinkan mendapat kredit bank, dan PMV biasanya mengharapkan *return* yang tinggi, sehingga ia memerlukan PPU(Perusahaan Pasangan Usaha) yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. PMV(Persahaan Modal Ventura) biasanya memberikan juga bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.

Tony Lorenz menyatakan bahwa dalam artinya yang luas, Modal Ventura tidak lain dari bentuk investasi jangka panjang, dimana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi atas investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden ataupun bunga. <sup>10</sup>Ada juga yang memberikan pengertian kepada

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 50

<sup>10</sup> Lorenz, *Ventura Capital Today*, Europa, 1991, Hlm. 61

Modal Ventura sebagai suatu “dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bias dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah PMV yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut”.

Selanjutnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam pasal 1 Ayat (3) memberikan definisi Modal Ventura yaitu : Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Berdasarkan berbagai definisi tersebut diatas. Serta dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Modal Ventura diatur dalam POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal ventura, POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura, POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura. Yang di dalamnya sama-sama terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pengertian usaha modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Kegiatan (ayat 2).

### 1.6.2 Karakteristik Modal Ventura

Munir Fuady memberikan karakteristik dari Modal Ventura antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk Modal Ventura ini tidak hanya menginvestasi modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
- b. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan Divestasi.
- c. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan risiko yang tinggi pula.
- d. Investasi dengan bentuk Modal Ventura yang dilakukan dalam PPU bukanlah investasi jangka pendek. Tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Dan biasanya *winner will take longer to realise than losers*
- e. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidaknya loan yang dapat dialihkan ke equity (*convertible*). Karena itu return yang diharapkan oleh PMV bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital gain. Karena itu, returnnya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.
- f. Pada prinsipnya, Modal Ventura merupakan investasi tanpa jaminan collateral, karena itu dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. *Prototype* dari pembiayaan dengan Modal Ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang. Biasanya terhadap perusahaan yang mengembangkan penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi, ataupun yang mengandung terobosan-terobosan, yang tentunya dengan risiko yang sangat tinggi. Karena itu, angka kegagalan lewat Modal

Ventura juga relative tinggi. Biasanya kegagalan bisa mencapai 20%.

- g. Biasanya, investasi Modal Ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit perbankan, misalnya perusahaan tidak mempunyai *track record* yang pantastis atau tidak mempunyai *collateral* yang baik.<sup>11</sup>

Usaha Modal Ventura merupakan pembiayaan berisiko tinggi karena tidak didukung oleh jaminan (*collateral*). Berbeda dengan usaha Bank yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit, usaha modal ventura menyediakan pembiayaan dengan cara berikut ini :

- a. Penyertaan modal langsung kedalam PPU yang dibiayai (*investee company*).
- b. Pembelian saham PPU yang dibiayai.
- c. Obligasi konversi (*convertible bond*) yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham biasa perusahaan yang dibiayai.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati menyatakan bentuk-bentuk penyertaan modal yang dapat digolongkan sebagai usaha modal ventura adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain yang baru dikeluarkan karena pengembangan usahanya, adalah modal ventura.
- b. Dana perusahaan yang diinvestasikan kedalam suatu perusahaan baru yang potensial untuk berkembang cepat, adalah bentuk modal ventura.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Jakarta, 2008, Hlm. 21

Investasi bank pada usaha kecil agar dapat berkembang, adalah bentuk modal ventura.

Beberapa orang yang secara bersama-sama menempatkan sejumlah dana dalam suatu bidang usaha untuk mengembangkannya, adalah bentuk modal ventura.

### **1.6.3 Pihak-Pihak dalam Modal Ventura**

#### **1. Pihak Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*)**

Pihak perusahaan modal ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 1 Ayat (11), menyatakan definisi perusahaan ventura yaitu sebagai “badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.”<sup>12</sup>

Definisi yang sama diulang kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yaitu Pasal 1 huruf h. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.0131988, maka perusahaan modal ventura haruslah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. PMV tidak hanya bertindak sebagai investor pasif saja, tetapi dalam praktek bisnis modal ventura, pihak

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 39

inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya.

## **2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha (*Inverstee Company*)**

PPU disebut juga sebagai *investee* merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan produknya. Menurut Pasal 1 huruf i Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 PPU adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Berdasarkan pasal tersebut, tidak diisyaratkan bahwa PPU harus berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum.

## **3. Pihak Penyandang Dana**

Bila terdapat pihak penyandang dana dalam suatu bisnis modal ventura maka PMV berkedudukan hanya sebagai *fund manajement*, di samping berkedudukan pula sebagai *investee management*. Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal seperti :

- a. Pengembangan suatu penemuan baru.
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami suatu kesulitan dana.
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.

- d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa

Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tidak setiap perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal dari suatu PMV, melainkan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria :<sup>13</sup>

- a. Perusahaan pasangan usaha yang memiliki pangsa pasar dari prospek yang baik.
- b. Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya.
- c. Memiliki *return on investment* yang baik.
- d. Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru.

Ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun.

#### **1.6.4 Mekanisme Pembiayaan Modal Ventura**

Pada prinsipnya mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, yaitu kumpulan dana yang berasal dari investor, dikelola secara profesional

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 154

untuk diinvestasikan kepada PPU dan terakhir adalah proses penarikan kembali penyertaan tersebut.<sup>14</sup>

Di Indonesia pada umumnya mekanisme modal ventura dapat dilakukan oleh tiga unsur, yaitu :

- a. Pemilik modal, yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya yang disebut *venture capital funds* Profesional, yaitu mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial;
- b. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, atau PPU.

Sementara itu, mekanisme modal ventura di beberapa negara dibedakan dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Membentuk modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen PMV disebut dengan modal ventura konvensional atau *single tier approach*; dan
- b. Membentuk modal ventura yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memiliki keahlian di bidang modal ventura disebut *two tier approach*

#### **1.6.5 Perbedaan Modal Ventura dan *Joint venture***

Di bawah ini adalah perbedaan dari modal ventura dan Joint venture karena kedua hal tersebut memiliki perbedaan bila ditelaah<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Budi Rahmat, SE.,MM, Modal Ventura, Yogyakarta, 2001, Hlm. 40

<sup>15</sup> Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 2017, Jakarta, Salemba, Hlm. 87

## 1. Modal Ventura

- a. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk Modal Ventura ini tidak hanya menginvestasi modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
- b. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan Divestasi.
- c. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan risiko yang tinggi pula.
- d. Investasi dengan bentuk Modal Ventura yang dilakukan dalam PPU bukanlah investasi jangka pendek. Tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Dan biasanya *winners will take longer to realise than losers*
- e. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidaknya yang dapat dialihkan ke *equity (convertible)*. Karena itu return yang diharapkan oleh PMV bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital gain. Karena itu, returnnya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.
- f. Pada prinsipnya, Modal Ventura merupakan investasi tanpa jaminan collateral, karena itu dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. *Prototype* dari pembiayaan dengan Modal Ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau

perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang.

## **2. *Joint Venture***

- a. gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang bekerjasama dan menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi tanpa melihat besar atau kecilnya suatu modal.
- b. modal berupa saham yang diperoleh dari perusahaan pendiri dan perbandingan yang telah disepakati
- c. kekuasaan dan hak suara didasarkan pada besarnya modal atau saham dari masing-masing perusahaan
- d. objek dari kontrak *joint venture* adalah adanya kerjasama patungan antara perusahaan penanaman modal asing dengan badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
- e. penyelesaian sengketa apabila tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri maka akan diselesaikan dengan ketentuan *Internasional Chambers Of Commerce (ICC)*
- f. menurut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1994, terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial, penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 tahun yang dituangkan pada perjanjian *joint venture* sesuai dengan kehendak para pihak

## 1.7 Kredit Modal Usaha

### 1.7.1 Pengertian Kredit Modal Usaha

Salah satu usaha dari bank adalah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Sebelum menjelaskan tentang pengertian kredit modal kerja maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian kredit dan modal kerja.

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*”, yang artinya percaya. Menurut Hasibuan<sup>16</sup> “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sedangkan menurut Rivai dan Veithzal “kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11)”. Berdasarkan pengertian-pengertian kredit diatas, dapat diketahui bahwa kredit mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam;
2. aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati;

---

<sup>16</sup> Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Citra Medika, 2009, Hlm. 45

3. jangka waktu tertentu;
4. pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan, risiko dan
5. jaminan dan atau agunan (jika ada)

### 1.7.2 Jenis Modal Kredit Usaha

Pengelompokan jenis-jenis kredit menurut Kasmir dapat dilihat dari :

Jenis Kredit Berdasarkan Jangka waktu Kredit:

- a. Kredit jangka pendek (*short term credit*) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah (*intermediate term credit*) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang (*long term credit*) yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Jenis Kredit Berdasarkan Lembaga yang Menerima Kredit:

- a. Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
- b. Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
- c. Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.
- d. Kredit untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.

Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK), yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain.
- b. Kredit investasi, yaitu kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

- a) Kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya kredit bank secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa sosial, jasa dunia usaha dan lain-lain.

Jenis Kredit Berdasarkan Sifat:

- a. Kredit atas dasar transaksi satu kali (*eenmalig*), yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu.
- b. Kredit atas dasar transaksi berulang (*revolving*), yaitu kredit jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis.
- c. Kredit atas dasar plafon terkait, yaitu kredit yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.
- d. Kredit atas dasar plafon terbuka, yaitu kredit untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.
- e. Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur (*aflopend plafond*), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditentukan oleh bank.

Jenis Kredit Berdasarkan Sumber Dana:

- a. Kredit dengan dana bank sendiri
- b. Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium).
- c. Kredit dengan dana dari luar negeri.

Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk:

- f. *Cash Loan*, yaitu pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas ini, bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit.
- g. *Non Cash Loan*, yaitu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas ini bank belum mau mengeluarkan uang tunai.

Kredit Berdasarkan sifat Fasilitas:

- a. *Committed Facility*, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, bank diperjanjikan kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberikan hak kepada bank untuk menarik kembali/menanggihkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.

- b. *Uncommitted Facility*, yaitu suatu fasilitas yang secara hukum, bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual.

Pengertian kredit modal kerja menurut Dendawijaya adalah: “kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur”. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut.

### **1.7.3 Jaminan Kredit Modal Usaha**

Bank dalam memberikan kredit kepada debitur tentu saja menghendaki jaminan atas kredit yang diberikan. Namun sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak bank yang memberikan kredit tanpa jaminan (agunan). Kredit

---

<sup>17</sup> Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, 2014, Pustaka, Hlm. 67

jenis ini dikabulkan oleh bank jika prospek usaha debitur sangat baik dan terkait dengan reputasi debitur tersebut.

Sebenarnya penilaian tentang jaminan fisik timbul apabila keadaan usaha debitur kurang baik/kuat. Namun, keyakinan bank akan muncul apabila debitur bersangkutan dapat menyediakan sejumlah jaminan fisik yang dapat menutupi jumlah pinjaman tersebut. Menurut Jusuf jaminan yang umumnya dapat diterima oleh bank adalah:

1. Uang logam
2. Deposito berjangka/sertifikat deposito/tabungan/giro
3. Logam mulia
4. Bank garansi
5. Tanah dan bangunan
6. Kendaraan
7. Mesin-mesin dan peralatan
8. Kapal laut
9. Persediaan barang
10. Piutang dagang.<sup>18</sup>

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang diberikan antara lain:

1. Jaminan dengan barang-barang  
 Jaminan berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang dagangan dan lain-lain, sedangkan barang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.
2. Jaminan surat-surat berharga  
 Jaminan ini berupa surat-surat berharga seperti surat deposito, wesel, sertifikat bank dan obligasi-obligasi pemerintah.
3. Jaminan orang  
 Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

---

<sup>18</sup> Prof. DR. H. Jusuf Anwar, M.A, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, 2008, Jogjakarta, Pustaka, Hlm. 78

Seseorang yang bertindak sebagai penjamin haruslah dikenal dengan baik oleh pihak bank, baik segi keberadaan usahanya maupun pribadinya.<sup>19</sup>

## **1.8 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

### **1.8.1 Pengertian UMKM**

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya :

- a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS).

---

<sup>19</sup> Adler Haymans Manurung, Modal Untuk Bisnis UKM, Jakarta, Kompas, 2007, Hlm.51

BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

b. Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:

1. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.
2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
4. Omzet tahunan  $\leq$  Rp 1 miliar.

Keppres No. 16/1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat dikatakan UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

Departemen Keuangan: UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Pengertian UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **1.8.2 Kriteria UMKM**

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan

Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>20</sup>

#### a. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan.

---

<sup>20</sup> Ade Resalawati, Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 31.

### 1.8.3 Peran dan Fungsi UMKM

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
- b. Penyedia lapangan kerja.
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

### 1.9 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm.15

<sup>22</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, Hlm. 128.

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>23</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura. Dalam pemberian modal usaha bagi UMKM. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Lembaga pembiayaan yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

### **1.9.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara dan juga berasal dari jawaban responden terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura Dalam Pemberian Modal Usaha Bagi UMKM.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Op.Cit.*, Bambang Waluyo, Hlm. 16.

<sup>24</sup>Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia 2012, Hlm. 180

Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya<sup>25</sup>. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berhubungan dengan permasalahan yang terkait, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura
3. POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan lain sebagainya.

### **1.9.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, Hlm. 181

## **1. Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden.<sup>26</sup> Adapun data kuesioner yang peneliti dapatkan bersumber dari hasil pengumpulan data dari Lembaga Pembiayaan yang berada di PT. Sarana Jatim Ventura Surabaya.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Lembaga Pembiayaan PT. Sarana Jatim Ventura Surabaya.

## **3. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura Dalam Pemberian Modal Usaha Bagi UMKM.

---

<sup>26</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm.168.

#### **4. Studi Kepustakaan**

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.<sup>27</sup>

##### **1.9.3 Metode Analisis Data**

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian metode kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh<sup>28</sup>.

##### **1.9.4 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. Sarana Jatim Ventura Surabaya.

##### **1.9.5 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan Februari 2019 sampai bulan Maret 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan februari 2019 pada minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, Hlm.112

<sup>28</sup>Mukti Fajar ND, *Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 156

yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

#### **1.9.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura dalam Pemberian Modal Usaha Bagi UMKM (Studi di PT. Sarana Jatim Ventura)”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura dalam Pemberian Kredit Modal Usaha Bagi UMKM di PT. Sarana Jatim Ventura.

*Bab Kedua* membahas tentang pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang bentuk-bentuk perjanjian modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM. Dan sub bab kedua membahas tentang analisa pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM di PT. Sarana Jatim Ventura.

*Bab Ketiga* membahas tentang hambatan dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hambatan dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM di PT. Sarana Jatim Ventura. Dan sub bab kedua membahas tentang upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pemberian modal usaha bagi UMKM di PT. Sarana Jatim Ventura.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.